



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## **SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 19-P/PM. II-08/AD/VIII/2022**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ikhsan Nurrahman  
Pangkat, NRP : Prada / 31210672960701  
Jabatan : Tabak Tonwal/Gupusmu-III  
Kesatuan : Puspalad  
Tempat, tanggal lahir : Deunong 13 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Gupusmu III Rt 01/03 Pulogebang  
Jakarta Timur

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor BP-39/C-05/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dat/18/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 19-P/PM. II-08/AD/IIIV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Nurrahman Prada / 31210672960701 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gendingan lampu rem, penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, ke dalam alur ban, kaca ban, spakbor, bumper, panggadengan, penempatan atau penghapusan kaca " dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa SIM C umum dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Saya Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaya Supena, S.H. NRP 110220007730175 dan Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Cap/ttd

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

## Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di Jl. Pondok Kopi Cakung Kota Jakarta Timur.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 19-P/PM. II-08/AD/IIIV/2022